

STRATEGI PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME

Yamin*

ABSTRACT

In this paper a strategy elaborated in the context of the institutionalization of Pancasila (five principles of state) values of constitutionalism. Instituted before the Pancasila, the concepts and precepts contained in every principle between concepts need to be identified. Institutionalization in the context of constitutionalism essentially are attribution of power to state institutions (certain) and prescription authority mandates. In addition, this paper also shows that the institutionalization of the Pancasila traces recorded in legal documents from time to time, starting time of the old order, new order era, to the contemporary era is often called the era of reform. Taking into consideration the institutionalization of the Pancasila in the context of constitutionalism in the past and its development strategy should be formulated institutionalization.

Kata kunci : *pelembagaan, nilai, Pancasila, dan konstitusionalisme*

1. Pendahuluan

Dalam tulisan ini dielaborasi strategi pelembagaan nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme. *Nilai* adalah suatu konsep mengenai sesuatu yang didambakan secara eksplisit

atau implisit, yang mempengaruhi pemilihan: tujuan, cara, dan sarana. Nilai itu berada dalam kejiwaan manusia. Nilai terdiri atas: *nilai intrinsik* dan *nilai instrumental*. *Nilai intrinsik* adalah suatu dambaan orang,

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

berkat apa adanya dia; berkat *ciri-ciri* yang dimilikinya, atau relasi *antarciri*. Nilai *instrumental* adalah nilai yang niscaya dibutuhkan untuk mewujudkan nilai intrinsik, berkat *efek aktual* yang dapat diperhitungkan akan dihasilkannya. Nilai Pancasila berada di ranah tingkah laku yang sesuai dengan konsep –yang teralir dari Pancasila. Salah seorang yang mendedah konsep Pancasila yang menggunakan teori konsep Gothlob Frege dan fenomenologi adalah Abdulkadir Besar (Abdulkadir Besar, 2005). Sebelum nilai Pancasila dilembagakan, konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila perlu diidentifikasi. Pelembagaan dalam konteks konstitusionalisme pada hakikatnya merupakan atribusi kekuasaan kepada institusi negara (tertentu) dan preskripsi kewenangan yang diemban. Di samping itu, tulisan ini juga menunjukkan bahwa pelembagaan nilai Pancasila terekam jejak dalam dokumen hukum dari masa ke masa, mulai zaman orde lama, zaman orde baru, sampai dengan zaman kontemporer yang seringkali dinamakan zaman reformasi.

Konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dari Pancasila berpotensi multiinterpretasi (*multiinterpretable*), bahkan ter-

gantung pada aliran filsafat, sudut pandang (*point of view*), dan kondisi aktual yang melingkupinya. Istilah *Pancasila* memang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di samping itu, Soekarno sendiri menyatakan bahwa beliau bukan ‘pencipta’, melainkan ‘penggali.’

Dalam Risalah BPUPKI konsep yang diusulkan Soekarno pada 1 Juni 1945 yang diperingati sebagai ‘Lahirnya Pancasila’ adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumusan teks yang dianggap Pancasila pada 1 Juni 1945 (Lahirnya Pancasila), 22 Juni 1945 (Piagam Djakarta), dan 18 Agustus 1945 (Pembukaan UUD 1945) tentu berbeda. Namun, perbedaan rumusan teks tersebut memiliki konteks yang berbeda. Perbedaan teks dan konteks tersebut justru menempatkan Pancasila secara dinamis dengan segala kualifikasinya (misalnya dasar filsafat negara, cara hidup bangsa, semangat zaman, dan sumber tertib hukum). Dalam kepustakaan Pancasila memang pernah dipadankan dengan

berbagai istilah *filosofische grondslag*, *Weltanschauung*, *Staatsfundamentalnorm*, dan *Grundnorm*. Namun, konteksnya dapat menentukan kualifikasi kedudukan Pancasila. Di samping itu, penggunaan istilah asing tersebut sebenarnya digunakan sebagai timbalan atau persandingan untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan.

Menurut Ferejhon (2001), konstitusionalisme adalah suatu proses interpretasi yang dalam suatu masyarakat para anggotanya berpartisipasi dalam kekuasaan politik dan secara bersama berusaha untuk menetapkan apa yang oleh konstitusi diizinkan atau dipersyaratkan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan spesifik. Namun, yang dikemukakan dalam tulisan ini meliputi konstitusionalisme partikular dalam konteks keindonesiaan, yaitu (1) pelembagaan Pancasila dalam konteks konstitusionalisme di masa 'orde lama', (2) pelembagaan Pancasila di konteks konstitusionalisme pada masa 'orde lama', dan (3) pelembagaan Pancasila di masa reformasi.

2. Pelembagaan Pancasila dalam Konteks Konstitusionalisme di Masa Orde Lama

Di masa Orde Lama Pancasila dilembagakan melalui Manipol/USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia [yang oleh Presiden Soekarno sebagai haluan daripada negara Republik Indonesia maka harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia bahwa diumpamakan Manifesto Politik-USDEK bagaikan Qur'an dan Hadis-shahih merupakan satu kesatuan maka Pancasila dan Manifesto Politik serta USDEK pun sama merupakan satu kesatuan. Pemahaman tentang Manipol USDEK tersebut dapat dilihat pada arsip *wikipedia*. Namun, pemahaman tersebut belum dijelaskan konteksnya.

Salah satu dokumen hukum pada masa ini dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor I/MPR/1960 tentang Manifesto Politik sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berkategori atau berkualifikasi sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara hanya berlaku pada saat diemban oleh

Presiden sesuai dengan masa baktinya (*Einmahlig* atau berlaku sekali jadi dan tidak menjadi dasar hukum pada periode selanjutnya). Sejak Perubahan Ketiga apakah MPR masih memiliki atribusi kekuasaan dan preskripsi kewenangan untuk membuat ketetapan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR (yang jumlahnya limitatif) dimasukkan kembali ke dalam urutan peraturan perundang-undangan. Apakah Ketetapan MPR masih memiliki dasar eksistensi konstitusional karena lembaga pembentuknya sudah tidak berwenang.

Kemudian dokumen hukum ini ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969. Namun, karena era pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dengan diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, MPRS

pun melakukan peninjauan kembali dengan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPR/1960 tentang Manifesto Politik sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Yang patut digarisbawahi bahwa soal pelebagaan nilai Pancasila di masa Orde Lama dimasukkan dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) Bidang Mental/Agama/Kerohanian/ Penelitian Ketetapan MPRS Nomor I/MPR/1960 tentang Manifesto Politik sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Dalam diktumnya dinyatakan bahwa Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

Dengan demikian, strategi pelebagaan nilai Pancasila di masa Orde Lama berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dirumuskan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN yang diembankan kepada Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (yang bertindak selaku MPR) lebih berorientasi wacana memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi (sekarang pendidikan dasar dan menengah serta

perguruan tinggi).

3. Pelembagaan Pancasila dalam Konteks Konstitusionalisme di Masa Orde Baru

Pelembagaan Pancasila dalam konteks konstitusionalisme di Masa Orde Baru ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Keputusan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Awal kebangkitan Orde Baru juga dimulai dengan komitmen akan melaksanakan Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 yang senantiasa dijadikan landasan konstitusional.

Konstruksi hukumnya juga masih merupakan perpanjangan dari (dan 'revisi' terhadap) rejim sebelumnya. Strategi pelembagaan Pancasila dilakukan melalui Keputusan MPR yang berkategori atau berkualifikasi sebagai GBHN yang diembankan kepada Presiden/Mandataris MPR. Hal ini berlangsung sejak 1973–1998. Wujud 'komitmen' Orde Baru yang akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dimanifestasikan dalam Keputusan MPR RI II/

MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa). Strategi pelembagaan nilai Pancasila diembankan kepada Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (biasanya disingkat BP-7).

Implementasi strategi pelembagaan nilai Pancasila dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi melalui Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam beberapa pola, misalnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama 45 jam, Sekolah Menengah Atas 45 jam, dan di beberapa perguruan tinggi negeri diselenggarakan dalam pola 100 jam terpadu. Kemudian setelah rejim orde baru berlalu, strategi pelembagaan nilai Pancasila menjadi tidak berkesinambungan. Di samping itu, pada 1998 Keputusan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) dicabut dengan Keputusan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Keputusan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

4. Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Konteks Konstitusionalisme di Era Reformasi

Zaman Orde Baru ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada bagian sebelumnya dikemukakan bahwa sejak 1998 Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) dicabut dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Makna yuridiknya adalah komitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara Tetap, tetapi tidak ada pedoman. Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai Pancasila sesuai dengan intuisi dan intensinya masing-masing. Alih-lalih, di masyarakat tradisi mungkin sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila meskipun tidak memahami atau mampu menjelaskan rumusan Pancasila.

Jimly Ashididiqie (2011) menunjukkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 itu memberikan instruksi kepada

para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (sekarang Non-Kementerian), para Gubernur, para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk membantu dan member dukungan kepada MPR dalam melakukan kegiatan sosialisasi UUD 1945. Secara konkrit, Inpres tersebut berisi instruksi agar semua pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah tersebut, "Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR-RI, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing". Dengan Inpres itu, alih-alih bertindak dengan segala tanggungjawabnya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan instruksi agar seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan sendiri kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku kepala pemerintahan malah hanya memberikan instruksi untuk mendukung dan membantu lembaga MPR yang berada dalam ranah kekuasaan legislatif menjalankan tugas eksekutif memasyarakatkan UUD 1945.

Lebih lanjut Jimly Ashiddiqie (2011) menunjukkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi, sebaiknya tidak terlibat, dilibatkan, ataupun melibatkan diri dalam beraneka kegiatan pendidikan dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, ada dua aspek peradilan yang dapat terjadi dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan norma atau kaedah-kaedah UUD 1945. Apabila pelanggaran hukum terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan (i) pembuatan kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan (*policy making*), maka proses peradilannya dinamakan pengujian norma hukum (*judicial review*) yang dapat dibedakan lagi antara pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Apabila yang dianggap melanggar adalah normanya, yaitu bertentangan dengan materi norma yang lebih tinggi, maka namanya disebut sebagai pengujian materiel (*matereele toetsing*), sedangkan apabila yang dianggap melanggar adalah proses pembentukan normanya, maka pengujian demikian disebut

sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*).

Jika pelanggaran yang dimaksud bukan terjadi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan atau pembuatan kebijakan (*policy making*), tetapi justru dalam pelaksanaan kebijakan atau penerapan peraturan/kebijakan itu dalam praktik (*policy executing*), proses peradilannya bukan melalui upaya '*judicial review*' di MK atau MA, tetapi melalui peradilan biasa. Proses peradilan biasa itu dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata-usaha negara, atau pun peradilan militer. Dalam menangani setiap perkara, semua hakim, di setiap tingkatan dan di semua lingkungan peradilan, sudah seharusnya memahami nilai-nilai Pancasila dan norma atau kaedah-kaedah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber referensi atau rujukan hukum yang tertinggi dan yang terdalam, sehingga putusan yang ditetapkannya benar-benar menjadi solusi keadilan dalam arti yang sebenarnya.

Oleh karena itu, lembaga peradilan juga tidak dapat diharapkan memainkan peran pemasyarakatan atau sosialisasi

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Lembaga peradilan mempunyai tanggungjawabnya sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan kaidah-kaidah UUD 1945 itu dalam praktik peradilan sesuai dengan sifat dan hakikat tugasnya sebagai lembaga peradilan yang harus bersifat pasif dan non-politis. Watak lembaga peradilan adalah bersifat pasif, tidak boleh aktif. Kode etika hakim di seluruh dunia bahkan melarang para hakim secara aktif menyuruh dan menganjurkan orang untuk mengajukan perkara kepadanya. Hakim dan lembaga peradilan harus bersikap pasif, menunggu dan tergantung kepada perkara yang diajukan kepadanya. Namun demikian, sebaliknya, apapun perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan (*justice seeker*) harus diperiksa dengan sebaik-baiknya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa sesuatu perkara karena alasan bahwa undang-undangnya tidak ada atau peraturannya belum lengkap. Adalah tugas hakim untuk menemukan hukum dan keadilan dalam praktik penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu, kebutuhan bangsa kita untuk menjabarkan rumusan-rumusan nilai dan norma, merevitalisasi, melaksanakan,

memasyarakatkan, mendidik dan bahkan membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga legislatif atau pun lembaga yudikatif untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus tampil dengan tanggungjawabnya sendiri untuk upaya pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan kaedah-kaedah UUD 1945 itu. Untuk itu, Jimly Ashiddiqie menyarankan sebaiknya Inpres No. 6 Tahun 2005 diperbaiki dan dikaitkan dengan rencana untuk melembagakan institusi baru yang tersendiri dengan tugas dan tanggungjawab sosialisasi, pemasyarakatan, pendidikan, dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.

5. Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

- (1) Strategi pelebagaan nilai Pancasila di masa Orde Lama berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat

yang dirumuskan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN yang diembankan kepada Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (yang bertindak selaku MPR) lebih berorientasi wacana memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi (sekarang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi).

- (2) Implementasi strategi pelembagaan nilai Pancasila dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi melalui Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam beberapa pola, misalnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama 45 jam, Sekolah Menengah Atas 45 jam, dan di beberapa perguruan tinggi negeri diselenggarakan dalam pola 100 jam terpadu. Kemudian setelah rejim orde baru berlalu, strategi pelembagaan nilai Pancasila menjadi tidak berkesinambungan. Di samping itu, pada 1998 Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancaskarsa)

dicabut dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancaskarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

- (3) Strategi pelembagaan nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme pada era reformasi tampak pada pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 yang memberikan instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (sekarang Non-Kementerian), para Gubernur, para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk membantu dan memberi dukungan kepada MPR dalam melakukan kegiatan sosialisasi UUD 1945. Secara konkrit, Inpres tersebut berisi instruksi agar semua pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah tersebut, "Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR-RI, sesuai lingkup tugas dan kewenangan

masing-masing". Dengan Inpres itu, alih-alih bertindak dengan segala tanggungjawabnya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan instruksi agar seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan sendiri kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku kepala pemerintahan malah hanya memberikan instruksi untuk mendukung dan membantu lembaga MPR yang berada dalam ranah kekuasaan legislatif menjalankan tugas eksekutif memasyarakatkan UUD 1945. Namun, apakah Inpres tersebut yang lebih bersifat task force bagi lembaga di jajaran pemerintahannya mampu menggugah lembaga tinggi negara lainnya, mengingat kedudukannya tidak terdapat dalam hierarki perundang-undangan?

- (4) Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) yang dicabut dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan

Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara menunjukkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara perlu ditindaklanjuti karena dasar eksistensi konstitusionalnya meragukan. Meskipun demikian, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK harus menunjukkan komitmennya.

- (5) Strategi Pelembagaan Nilai Pancasila dalam konteks konstitusionalisme memang sudah tepat berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun jati dirinya sebagai jelmaan rakyat berdaulat dan preskripsi kewenangan berkurang dalam menetapkan garis besar haluan negara. Dalam Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) yang dicabut dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancaskarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara masih menjadi norma-norma

bergentayangan dan merasuki
setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Besar, Abdulkadir. *Pancasila: Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, dan Niscayaan Metoda Berpikir*, Jakarta, Pustaka Azhary, 2005.
- . *Perubahan Undang-Undang Dasa 1945: Amandemen Bukan; Konstitusi Baru Setengah Hati*. Jakarta: Universitas Pancasila, 2002.
- Ferejohn, et.al. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Jimly Ashiddiqie, "Membudayakan Nilai-Nila Pancasila dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar RI 1945, Kongres Pancasila III, diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Airlangga, di Surabaya, 1 Juni, 2011.
- Sekretaris Jenderal MPR RI. *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 – 1998*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 1999.

PETUNJUK SINGKAT BAGI PENULIS

01. Naskah harus sesuai dengan pandangan dan misi Jurnal ini.
02. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan.
03. Panjang naskah antara 25 sampai 40 halaman kuarto spasi ganda yang dikirimkan dalam bentuk cetakan dan atau CD disertai biografi penulis.
04. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul dan anak judul.
05. Nama (nama-nama) penulis (tanpa gelar) diberi garis bawah untuk penulisan kepala halaman.
06. Sitasi kepustakaan (kalau ada) dilakukan dengan sistem nama tahun, contoh:

Menurut Warsito (1965)

Seperti dikemukakan Sudigdo (1972; Putranto, 1974 cit. Sudirman,

1983), bahwa Lembaga Pemilihan Umum....

Dimungkinkan juga digunakan sistem catatan khaki dengan diberi angka urut.

07. Daftar pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
 - (a). Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama penerbit, tempat terbit.
 - (b). Untuk Karangan dalam buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, inisial dan nama editor: judul bukku, halaman permulaan dan akhir (karangan), nama penerbit, tempat terbit.
 - (c). Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan nama majalah, jillid, (nomor), halaman permulaan dan akhir.
 - (d). Untuk karangan dalam pertemuan : nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan nama pertemuan (penyelenggara), waktu, tempat pertemuan.

Contoh:

Thomas J. McCoromick, 1989, *America's half-century: United States Foreign Policy in the Cold War*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 237 hal.